



Kapitalisme Pendidikan di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dalam Perspektif Teori Keadilan

Shanti Kusmayanti

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

shantikusmayanti@gmail.com

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|--|---|
| <p>Kata Kunci: kapitalisme pendidikan; sekolah satuan pendidikan kerjasama; SPK; teori keadilan; hak konstitusional</p> | <p>Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) pada praktiknya tidak memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. SPK justru menjadi praktik kapitalisme pendidikan yang semakin melebarkan kesenjangan antara satu orang dengan orang lainnya serta menghilangkan prinsip keadilan dimana setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama atas pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dengan analisis menggunakan perspektif hukum kritis dan teori Keadilan John Rawls. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan agar Kebijakan sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) sebagai sebuah produk kebijakan pemerintah di wilayah pendidikan yang tertuang dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2024 sudah selanjutnya dikaji ulang, dikoreksi dan dikembalikan menjadi kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Agar selaras dengan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang memberi ruang atau akses kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya atas pendidikan.</p> |
| <p>Keywords: <i>educational capitalism; cooperative education unit schools; SPK; theory of justice; constitutional rights</i></p> | <p>ABSTRACT <i>In practice, the Cooperative Education Unit (SPK) does not provide the same space for every Indonesian citizen to get a quality education. SPK has become a practice of educational capitalism that further widens the gap between one person and another and eliminates the principle of justice where everyone has the right to equal opportunities for education. The method used in this study is normative legal research that uses three approaches, namely the legislative approach, the case approach, and the conceptual approach. With the analysis using the perspective of critical law and the theory of Justice John Rawls. The result of this study is a policy recommendation so that the Cooperative Education Unit (SPK) school policy as a product of government policy in the education area contained in Permendikbud No. 31 of 2024</i></p> |

should be reviewed, corrected and returned to be a policy in accordance with national education goals. In order to be in line with the constitutional mandate to educate the life of the nation and to provide space or access to every citizen to get his or her constitutional right to education.

PENDAHULUAN

Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) atau yang sebelumnya disebut sebagai sekolah asing atau sekolah internasional di banyak negara keberadaannya dikaitkan dengan bentuk investasi atau industrialisasi di bidang pendidikan, selain pertimbangan menambah devisa negara juga untuk mengurangi arus keluar mata uang asing sebagai konsekuensi dari pengiriman anak-anak ke luar negeri untuk bersekolah di negara lain. SPK diyakini akan membuat pendidikan jadi berkualitas, pada akhirnya akan memiliki nilai ekonomi sebab sesuai dengan harapan banyak orang tua akan pendidikan yang berkualitas [1]. Menjadi mudah kemudian manakala pemerintah mempromosikan sektor pendidikan sebagai industri yang menghasilkan pendapatan, karena secara kualitatif sudah meningkat kualitas pendidikannya [2]. Logika kapitalisme pendidikan semacam ini mencerminkan kondisi di mana pendidikan didikte oleh kebutuhan masyarakat industri dan preferensi pasar, yang mengubah peran pendidikan hanya sekedar menjadi alat untuk memproduksi tenaga kerja bagi sektor industri, bukan sebagai proses peningkatan pengetahuan [3]

Pada sisi lain, keberadaan Sekolah SPK yang diatur dalam Permendikbud No. 31, tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) [4] dinilai menghilangkan hak konstitusional setiap warga negara atas pendidikan dituangkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Pasal 28 C ayat (1); "Setiap orang...berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (perubahan kedua UUD 1945), pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan keempat UUD 1945) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap warga negara. Singkatnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negaranya bisa mendapatkan akses atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Tanggung jawab atau kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warganya atas pendidikan ini merupakan salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 [5].

Belum lagi hak konstitusional warga negara atas pendidikan ini sejak awal berdirinya republik sudah dijamin dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 (sebelum perubahan) hingga UUD NRI 1945 (setelah perubahan keempat) dengan rumusan frasa "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu alas legitimasi negara kesejahteraan Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945 disebut sebagai jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai fundamental, tujuan negara dan asas-asas yang menjadi

landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945, merupakan penjabaran lebih lanjut yang harus selalu sejalan dengan semangat dan tujuan yang tertuang dalam Pembukaan. UUD NRI 1945 kedudukan dan fungsi sangat penting bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang sangat khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak sewenang-wenang [6]. Hak-hak warga yang tertuang dalam konstitusi tersebut atau hak-hak konstitusional warga negara diharapkan lebih terlindungi. Dalam konstitusionalisme hukum diatur bahwa pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus tunduk dan taat kepada konstitusi dan bertindak untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Dan tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar sesuai dengan prinsip konstitusionalita hukum [7].

Hak-hak warga negara atas pendidikan yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 merupakan bentuk jaminan dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kepada warga negara, karena merupakan hak konstitusional warga negara tugas pemerintah memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan [8]. Pendidikan juga termasuk dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 untuk mengadopsi secara resmi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan Artinya negara atau pemerintah memiliki kewajiban pemenuhan hak atas Pendidikan, dan warga negara berhak menuntut serta mendapatkan perlindungan hukum manakala hak-haknya dilanggar [9].

Beberapa penelitian terbaru tentang sekolah bertaraf internasional atau sekolah internasional yang berubah menjadi SPK saat sekarang, berfokus pada aspek regulasi sekolah bertaraf internasional antara lain Qiso et al [10], Abduh et al [11]. Sementara penelitian tentang kurikulum, manajemen kurikulum dan metode pengajaran pada sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Rahayu, Haryanto, Ali [12], Hamid, Mulyati [13], Sinaga, Berliani, Nugroho [14], Karim, Anwar, Suherman [15], Fathurrahman et al [16], Supatmin et al [17], Elfrida [18], Hendrayana, Zulfitri [19]. Dan penelitian tentang perbedaan sekolah di Indonesia Cakranegara [20], Nugraha, Yanti, Tarmuni [21] dari sekolah negeri atau swasta hingga posisi Bahasa Indonesia dalam sekolah SPK.

Sedangkan penelitian terdahulu yang terkait kapitalisme pendidikan diantaranya perubahan pendidikan di Indonesia menjadi kapitalistik Nur [22], dampak kapitalisme pendidikan Solihin [23], komersialisasi pendidikan yang berdampak kesenjangan sosial Yuliati, Wahhab, Darmawan [24], Mukti. Sundari [25], Biaya pendidikan yang tinggi dan komersialisasi [26]

Belum ditemukan penelitian tentang praktik kapitalisme pendidikan di sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), sementara dampak kapitalisme pendidikan di sekolah SPK terasa menciptakan jarak sosial semakin lebar antara kelompok masyarakat serta memupus kesempatan bagi setiap warga negara yang ingin mendapatkan akses dan kesempatan

mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi masa depannya. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada dampak praktik kapitalisme pendidikan di sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), baik pada internal sekolah maupun yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan seperti:

1. Mendeskripsikan tentang perbedaan sekolah nasional dengan sekolah SPK sejak diberlakukannya Permendikbud N0. 31 tahun 2014 sebagai payung hukum sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).
2. Menganalisis perkembangan sekolah SPK sejak diberlakukannya Permendikbud N0. 31 tahun 2014 hingga saat sekarang.
3. Menganalisis dampak kebijakan Permendikbud No. 31 Tahun 2014 yang melahirkan sekolah SPK sebagai bentuk praktik kapitalisme Pendidikan berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dengan objek atau sasaran penelitian berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari peraturan perundangan yang ada.

Peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian, pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang fokus pada analisis undang-undang dan peraturan yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku, menafsirkannya, dan mengevaluasi konsistensinya. Kedua, pendekatan konsep (*conceptual approach*) menggunakan alat analisis dan teori yang relevan dengan objek penelitian, harapannya peneliti akan memiliki pemahaman memadai sebagai argumentasi hukum sesuai kepentingan penelitian. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) dengan pendekatan ini harapannya jadi lebih memahami menyediakan konteks historis dari apa yang akan diteliti dan memahami perkembangan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan sumber data dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, selain itu data didapatkan dari bahan hukum sekunder sebagai penjelasan atas bahan hukum primer mulai dari buku, jurnal, media dan sumber lainnya yang relevan. Dan bahan hukum tersier. Selain menggunakan studi pustaka untuk mendapatkan data, peneliti juga melakukan studi lapangan (*field research*) untuk melakukan penelusuran informasi di media massa, untuk mendalami dampak pemberlakuan Permendikbud No. 31 Tahun 2014. Sedangkan untuk alat analisis penulis menggunakan perpektif dari teori teori Keadilan John Rawls.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sekolah Nasional dan Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana agar dalam proses pembelajaran di dalamnya anak didik atau peserta didik secara aktif dapat

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [27]. Pemerintah kemudian menindaklanjuti perintah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan menyusun Permendikbud Nomer 31 tahun 2014 sebagai instrumen penting pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyelenggaraan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) melalui sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Permendikbud Nomer 31 tahun 2014 dapat dikatakan sebagai penjelasan dan petunjuk teknis agar pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Sekolah Nasional baik negeri maupun swasta memiliki banyak perbedaan dengan sekolah SPK, berikut perbedaannya:

Tabel 1. Perbedaan Sekolah Nasional dengan Sekolah SPK

| KATEGORI | SEKOLAH NEGRI | SEKOLAH SWASTA | SEKOLAH SPK |
|-----------------|---|--|--|
| Kepemilikan | Publik | Swasta | Swasta |
| Afiliasi | Pemerintah | Yayasan Swasta | Yayasan Swasta |
| Kurikulum | Kurikulum Nasional | Kurikulum Nasional | Kurikulum Asing : Wajib 5 Mapel dari LPA, 3 Kurikulum Nasional*** |
| Peserta Didik | WNI | WNI | WNI dan WNA**** |
| Biaya | Paling terjangkau atau Gratis dan disubsidi pemerintah | Terjangkau, Bervariasi, Disubsidi Pemerintah, tetapi lebih mahal dari sekolah negeri | Mahal/Tidak Terjangkau : Membayar per- <i>assesment</i> , untuk bahan ajar dst |
| Bahasa | <i>Indonesia</i> | Indonesia dan Bahasa Asing sesuai mata pelajaran* | Bahasa Inggris Full |
| Tenaga Pendidik | WNI, PNS | WNI : PNS dan Non PNS WNA : untuk mata pelajaran Bahasa Mandarin** | 30 % min WNI, atau WNA Full |
| Fasilitas | Variatif, tergantung anggaran pemerintah | Variatif, lebih lengkap dan modern | Lengkap dan Modern |
| Orientasi | Perguruan Tinggi Dalam Negri (PTN/PTS), Perguruan Tinggi Luar Negri | Perguruan Tinggi Dalam Negri (PTN/PTS), Perguruan Tinggi Luar Negri | PTS, Perguruan Tinggi Luar Negri**** |

Sumber: Berbagai sumber

***: Sekolah Nasional 3 Bahasa (swasta) yang mengajarkan bahasa Mandarin, butuh WNA karena kelangkaan Pengajar bahasa Mandarin di Indonesia. Jumlah WNA yang menjadi pengajar di bawah 5%

***: Untuk Sekolah 3 Bahasa ditambah mapel bahasa Mandarin

****: Untuk Kasus Sekolah 3 Bahasa yang berubah menjadi SPK, peserta didiknya WNI

****: Sekolah SPK yang menginginkan peserta didiknya dapat mendaftar ke PTN di Indonesia melalui jalur SNBP atau SNBT harus mendaftarkan sekolahnya ke PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa), agar nilai mereka dapat diakui dan digunakan dalam seleksi masuk universitas negeri.

Banyaknya perbedaan antara sekolah Nasional (negeri atau swasta) dengan sekolah (SPK) memunculkan banyak

Perkembangan Sekolah SPK

Apakah benar sekolah SPK memberi jaminan kepada siswa, anak didik atau peserta didiknya akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai biaya yang mereka keluarkan? Itu pertanyaan krusial yang harus dijawab mengingat besarnya ekspektasi orang tua terhadap sekolah SPK sebagai sekolah berkualitas. Sementara data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [28], menunjukkan:

1. Data pertumbuhan SPK dari tahun 2014-2018 ; meski secara kumulatif mengalami kenaikan sebanyak 512 sekolah, akan tetapi pertahun mengalami penurunan jumlah sekolah yang menjadi sekolah SPK.
2. Lemahnya peran Lembaga Pendidikan Asing (LPA) :
 - a. Tidak adanya perangkat pengujian yang jelas,
 - b. Tidak ada sertifikasi dan pelatihan guru dan kepala sekolah berkala dan berjenjang.
 - c. Tidak ada sistem penjaminan mutu
 - d. Tidak ada sistem akreditasi
3. Guru dan Tenaga Kependidikan
 - a. 80 % Guru tidak berlatar belakang kependidikan
 - b. Pendidikan Guru tidak linier dengan Mapel yang diampu
 - c. Guru tidak memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi
4. Nasionalisme dan Pengajaran Agama
 - a. Minimnya penggunaan bahasa Indonesia pada peserta didik WNI.
 - b. Minimnya pengenalan terhadap sejarah di dalam modul ajar SPK.
 - c. Beberapa SPK tidak melaksanakan upacara bendera pada hari besar nasional
 - d. Minimnya pengenalan terhadap lagu-lagu kebangsaan kepada peserta didik.
 - e. Beberapa SPK tidak mengajarkan Pendidikan agama kepada peserta didik
 - f. Tidak ada simbol-simbol negara Indonesia di beberapa SPK. Lemahnya peran

Potret sekolah SPK di atas menjelaskan bahwa apa pendidikan berkualitas yang diharapkan akan diwujudkan oleh sekolah SPK masih jauh dari harapan.. Sekolah SPK keberadaan awalnya berdasarkan pada asumsi bahwa pendidikan asing secara kualitas lebih baik dari pada pendidikan nasional. Kurikulum internasional yang diberlakukan dalam sekolah SPK diasumsikan mampu menjadi jalan keluar untuk memperbaiki standar kualitas pendidikan di Indonesia, terutama terkait dengan kualitas lulusannya [19, p. 24]. Basis kurikulum internasional ini dianggap sesuai dengan tujuan sekolah SPK yang diasumsikan memiliki standar khusus berkualitas tinggi. Standar khusus tentang kualitas yang disematkan

pada sekolah SPK membuat mereka mempercayai bahwa akreditasi internasional sebagai cara untuk mengukur standar global dan memperoleh reputasi global [29]. Jika merujuk pada data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019 tentang *Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)* di atas, salah satu evaluasi atas sekolah SPK adalah tentang lemahnya peranan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang disebutkan mulai dari tidak adanya peringkat pengujian yang jelas, tidak ada sertifikasi atau peningkatan kapasitas guru serta kepala sekolah secara berjenjang dan berkala, tidak adanya penjaminan mutu dan tidak ada sistem akreditasi, Sementara fungsi LPA dalam sekolah SPK sebagai penyedia kurikulum, penjamin mutu dan menyediakan tenaga pengajar asing yang memiliki kualifikasi dan pengalaman mengajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan [30]. Sulit berharap adanya standar kualitas pendidikan yang tinggi manakala LPA yang memiliki peran strategis dalam sekolah SPK memiliki banyak persoalan. Bagaimana bisa mengembangkan kurikulum internasional yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa jika diinternal LPA sendiri tidak ada penjaminan mutu, akreditasi dan seterusnya. Sementara kurikulum dalam dunia pendidikan merupakan hal yang fundamental, kurikulum mutlak diperlukan karena tujuan dalam kurikulum tersebut yang akan menghasilkan lulusan dengan kompetensinya [31].

Berhasil atau tidaknya pendidikan penjaminannya adalah Guru, sebab merekalah yang terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar. Guru yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul guna menopang kebutuhan nasional terhadap pemenuhan kualitas sumber daya manusia [32]. Ada persoalan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendidikan [28, p. 12] di sekolah SPK, disebutkan bahwa lebih dari 80% guru tidak berlatar belakang kependidikan dan pendidikan guru di SPK tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu. Lebih dari 80% SPK tidak memiliki guru yang bersertifikat pendidik setidaknya untuk 3 mata pelajaran wajib, yaitu PPKN, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia. Sementara selain guru 3 mata Pelajaran wajib guru tidak memiliki sertifikat kompetensi. Kompetensi menurut Elfrida [18, pp. 58-63] berpengaruh langsung terhadap kinerjanya sebagai guru, dan kompetensi ini menjadi indikator utama berhasil atau tidaknya menjalankan kurikulum asing di sekolah SPK. Kompetensi juga diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 [33] pasal 42-43 yang mengharuskan seorang pendidik memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [34], pasal 28-38 dan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [35] pasal 8-13 yang menyebutkan tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi sebagai syarat wajib seorang Guru. Artinya jika kemudian guru atau tenaga pendidik di sekolah SPK tidak kompeten dan LPA tidak menyediakan tenaga pengajar asing dengan kualifikasi dan pengalaman mengajar serta tidak meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidiknya. Akan sulit kemudian berharap kualitas pendidikan di sekolah SPK akan jadi lebih baik.

Sekolah SPK bukan sekolah homogen yang siswa atau peserta didiknya semuanya warga negara asing (WNA), SPK bercampur antara WNA dan WNI. Bahkan di Sekolah 3 Bahasa yang juga dikategorikan sebagai sekolah SPK karena pengajaran Bahasa Mandarin dan menggunakan beberapa Guru atau Tenaga Pendidik Asing secara keseluruhan siswanya

adalah WNI. Hasil evaluasi pemerintah terhadap sekolah SPK tahun 2019 [28, p. 13] ditemukan minimnya penggunaan bahasa Indonesia pada peserta didik WNI, siswa tidak dikenalkan sejarah dan tokoh nasional dalam modul ajar di SPK, tidak diajarkan lagu-lagu kebangsaan dan tidak dilaksanakannya upacara bendera pada hari besar nasional. Peserta didik juga tidak diajarkan pendidikan agama dan tidak adanya simbol-simbol Negara Indonesia di beberapa sekolah SPK. Kondisi sekolah SPK yang anak didiknya bukan WNA seperti di sekolah nasional yang sebelumnya adalah Sekolah 3 Bahasa agak mencemaskan. Mayoritas siswanya adalah WNI, tapi jam pelajaran yang berkaitan dengan identitas siswa seperti pendidikan karakter, pelajaran bahasa Jawa atau bahasa daerah hingga Pramuka dan Osis hilang. Penyebabnya karena kurikulum yang diterapkan di SPK bukanlah kurikulum nasional atau hasil pengembangan dari kurikulum nasional, melainkan kurikulum dari lembaga pendidikan asing (LPA) yang melakukan kerjasama dan diperkaya dengan kurikulum nasional [2, pp. 24-25].

Sekolah SPK tidak searas dengan cita-cita para pendiri Republik Indonesia yang mengidealkan sebuah formulasi pendidikan bagi warga negara Indonesia ke depan yang kemudian menjadi bahan rumusan pasal 29 hingga pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 [36] yaitu:

1. Pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju kearah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.
2. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan.

Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) seharusnya ditempatkan pada aras kepentingan warga negara Indonesia terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Menjadi mendesak kemudian untuk mengingat kembali bahwa negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan kita tidak boleh dilepaskan dari tujuan nasional pendidikan untuk mncerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak lepas dari jati diri, identitas dan kepribadian bangsa [27].

Sekolah SPK Dalam Perspektif Keadilan

John Rawls menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, berkembang nalar public (*public reason*) atau kesepakatan bersama yang dasarnya adalah kewarasan public (*reasonableness*) dimana setiap orang memiliki status sebagai warga negara yang setara (*equal*) tanpa diskriminasi dan stratifikasi [37, pp. 74-76]. SPK bukanlah sekolah yang bisa diakses oleh setiap orang, aturan tentang SPK yakni Permendikbud No. 31 tahun 2014 yang melahirkan konsep SPK bisa kita katakan tidak didasarkan oleh nalar publik yang terutama harus dimiliki oleh pemegang otoritas dalam negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang seharusnya melahirkan produk perundangan atau aturan yang didasari pada kewarasan publik yang bersepakat dengan prinsip-prinsip keadilan dimana salah satunya adalah

dimilikinya kesetaraan kesempatan yang fair dalam hal ini kesempatan setiap warga negara untuk memperoleh Pendidikan [37, pp. 76-78]. SPK menjelaskan tentang praktik kapitalisme pendidikan yang membuat sekolah menjadi tidak terjangkau setiap orang, berorientasi hanya pada profit dan komersil. Sekolah SPK tidak membuka akses atau kesempatan seseorang atas pendidikan, justru kesenjangan sosial dan segregasi sosial yang muncul, antara satu dengan lainnya terpilah berdasar status ekonomi dan sosial. Bukan menjadi sekolah yang bisa diakses oleh seluruh warga negara tanpa hambatan ekonomi, hanya memberi ruang bagi masyarakat yang kaya dapat mengakses pendidikan terbaik, sedangkan yang miskin sebaliknya [38].

Aksesibilitas pendidikan berarti kemudahan atau peluang bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau fisik. Aksesibilitas pendidikan menjadi hal penting agar ada kesetaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, agar dari pendidikan berkualitas tersebut kualitas hidup seseorang bisa meningkat, agar seorang individu dapat menjadi potensi optimalnya dan dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat, dan terakhir agar pendidikan menjadi inklusif. Kebijakan pemerintah tentang SPK secara nyata mengabaikan kewajiban pemerintah bagi terselenggaranya pendidikan dasar bagi rakyatnya pada pasal 31 UUD 1945 dan mengabaikan hak rakyat atas pendidikan dalam pasal 28 UUD 1945 [39]. Keadilan bagi Rawls berkaitan erat dengan kedaulatan hukum, sebab dalam sistem hukum ada aturan bagi public yang sifatnya memaksa untuk mengatur perilaku mereka. Saat aturan tersebut adil maka itu menjadi dasar berkembangnya harapan. Prinsip keadilan bagi Rawls haruslah melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat, dalam hal ini kepentingan masyarakat atas terpenuhinya hak mereka atas pendidikan yang berkualitas. Bagi Rawls tidak boleh ada 'pertukaran' kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi semata [40]. Hak konstitusional masyarakat atau warga negara atas pendidikan yang berkualitas tidak boleh dikalahkan kepentingan ekonomi karena kapitalisme pendidikan.

Rawls memahami keadilan sebagai *fairness (Justice as Fairness)*, dimana konsep kuncinya ada pada status dan hak untuk membangun masyarakat yang adil. Setiap individu bagi Rawls memiliki status yang sama sebagai warga negara : dengan martabat dan nilai sama meski memiliki perbedaan latar belakang sosial, ekonomi dan perbedaan lainnya. Setiap individu juga memiliki status sama sebagai pembuat Keputusan : Dimana setiap individu memiliki peran membentuk masyarakat melalui proses politik. Setiap individu juga memiliki hak dasar yang sama : Hak yang sifatnya universal dan tidak boleh dihilangkan. Status dan hak , dalam pandangan Rawls saling melengkapi. Status sebagai warga negara yang setara memberi dasar bagi setiap individu untuk memiliki hak-hak yang sama. Sebaliknya, kepemilikan atas hak-hak dasar memperkuat status individu sebagai warga negara yang bebas dan setara.

Hak dalam teori Keadilan Rawls tidak boleh dihilangkan karena status setiap individu sama. Hak warga negara Indonesia atas pendidikan secara gamblang telah tertuang dalam UUD NRI 1945 yang terperinci dalam hak konstitusional warga negara Indonesia. Sekolah SPK tidak bisa hanya memberi ruang kepada peserta didik yang memiliki kemampuan

finansial, harus ada ruang setara pada setiap orang yang dijamin oleh negara untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Rawls memberi tekanan kesetaraan pada status dan hak karena ia mempercayai bahwa setiap orang memiliki martabat yang tidak bisa dihilangkan dan ia mempercayai keadilan sosial sebagai fondasi masyarakat yang adil dan setara yang pada gilirannya akan membuat stabil dan harmonis masyarakat. SPK tidak akan memberi ruang yang setara pada setiap orang sebab ada perbedaan dan stratifikasi antar satu orang dengan orang lainnya berdasarkan kemampuan finansialnya sebagai syarat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. "Pendidikan adalah hak setiap warga negara." Sebuah pernyataan terang benderang untuk menghapus pendidikan yang kapitalistik, diskriminatif, selektif, dan elitis agar terwujud pendidikan yang memperlihatkan mutu tinggi yang bisa diperoleh oleh setiap orang, bukan pendidikan yang menciptakan dan melanggengkan ketidakadilan [41]

KESIMPULAN

Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) sebagai sebuah produk kebijakan pemerintah di wilayah pendidikan sudah selanjutnya dikaji ulang, dikoreksi dan dikembalikan menjadi kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang memberi ruang atau akses kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya atas pendidikan. Revisi atau perbaikan peraturan perundangan yang terkait dengan SPK yakni Permendikbud No. 31 tahun 2014 menjadi bukti komitmen pemerintah yang memiliki tugas menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesempatan, akses dan jaminan atas pendidikan yang berkualitas bagi upaya pemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Hendriani and Nadya, "Mengapa Memilih Sekolah Internasional ? (Studi Kasus Pengambilan Keputusan Orang Tua Dalam Pemilihan Sekolah Untuk Anak)," *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 9, no. 1, pp. 16-31, 2018.
- [2] Widodo, I. HM Noor, NurListiawati, E. Hariyanti, K. Wijayanti and T. Soroaida, "Penyelenggaraan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Kerja Sama," Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, 2017.
- [3] A. Purwaningrum and M. R. Subhi, "Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan," *Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, pp. 84-95, 2023.
- [4] Permendikbud No. 31 tahun 2014, *Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia*, Jakarta, 2014.
- [5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal, 2002.
- [6] Subiyatno and S. Aminah, "Politik Hukum Perubahan Konstitusi dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, pp. 11574-11585, 2024.

- [7] I. D. G. Palguna, "Constitutional Question : Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *JURNAL HUKUM*, vol. 17, no. 1, pp. 1-20, 2010.
- [8] M. Selviana, I. R. Syahputra, A. Mawaddah, M. R. Fachri and S. Ramadhan, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945," *Mediation : Journal of Law*, vol. 3, no. 2, pp. 44-51, 2024.
- [9] V. Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan," *Yuridika*, vol. 32, no. 2, pp. 355-378, 2017.
- [10] A. A. Qiso, M. Zuhdi, Abdurrahmansyah, A. Nafisah and C. Juniarni, "Dinamika Regulasi Sekolah Berstandar Internasional Di Indonesia," *Ta'dibuna : Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 4, 2023.
- [11] M. Abduh, M. L. Nawawi, N. Khodijah and Abdurrahmansyah, "Tantangan Dinamika Regulasi Sekolah Bertaraf Internasional di Indonesia," *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 140-160, 2024.
- [12] S. Rahayu, E. Haryanto and M. R. Ali, "Manajemen Kurikulum Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Dasar High Scope Indonesia kota Palembang," *Educational Leadership and Management Journal (Element)*, vol. 1, pp. 1-14, 2023.
- [13] H. H. Hamid and Y. Mulyati, "Pengembangan Model Bahan Ajar International Baccalaureate (IB) Unit Intertekstualitas Untuk Program Diploma Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)," in *Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 2020.
- [14] L. Sinaga, T. Berliani and P. J. Nugroho, *Equity in Education Journal (EEJ)*, vol. 3, no. 1, pp. 30-40, 2021.
- [15] A. Karim and U. S. Anwar, "Transformasi Pendidikan Di Era Globalisasi : Integrasi dan Tantangan Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia," *ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management*, vol. 7, no. 2, pp. 602-609, 2024.
- [16] Fathurrahman, I. Mubarak, H. Purnama, J. Jahari and M. E. Rahadiana, "Manajemen Perencanaan Kurikulum Islamic Leadership Program," *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 2, no. 1, pp. 194-206, 2024.
- [17] Supatmin, Tosuerdi, H. S. Muchtar and N. Hanafiah, "Manajemen Kurikulum Dan Sistem Penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan Kerjasama (Studi Empirik Pada Spk Kota Tangerang Selatan)," *Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 143-153, 2021.
- [18] D. Elfrida, "Pengaruh Kompetensi Guru dan Implementasi Kurikulum Asing Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Internasional Jakarta Utara," *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 53-66, 2020.
- [19] D. Hendrayana and Zulfritria, "Mengembangkan Cara Berpikir Kritis Siswa Melalui Penerapan Kurikulum Cambridge Untuk Dengan Metode Project-Based Learning," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, vol. 4, no. 1, pp. 23-27, 2024.
- [20] P. A. Cakranegara, "Faktor Diferensiasi Sekolah di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, vol. 7, no. 2, pp. 13-24, 2021.
- [21] E. Nugraha, P. G. Yanti and W. Tarmini, "The Position of the Indonesian Language in the SPK School Language Policy Document: A Case Study of International Curriculum Schools," *Jurnal Sastra Indonesia*, vol. 13, no. 2, pp. 184-192, 2024.

- [22] A. Nur, "Kapitalisme Pendidikan dan Reinventing Paradigma Pendidikan Indonesia: Sebuah Tinjauan Antropologi Pendidikan," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 69-84, 2022.
- [23] M. Solihin, "Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa).," *Nur El-Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 56-73., 2015.
- [24] N. Yuliati, A. H. Wahhab and A. Alfian D, "Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Kesenjangan Sosial," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, vol. 12, no. 1, pp. 61-74., 2024.
- [25] M. A. Mukti and Sundari, "Melawan Kapitalisme Pendidikan," *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 4(2), 232-245., vol. 4, no. 2, pp. 232-245, 2020.
- [26] A. Setiabudi, "Hakikat Kerja sama dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam," *Madinah : Jurnal Studi Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 1-10, 2021.
- [27] K. Noviansyah and K. F. Reza, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 50 AYAT (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, pp. 4553-4569, 2023.
- [28] Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- [29] M. Fertig, "International School Accreditation Between a Rock and a Hard Place?," *Journal of Research In International Education*, pp. 333-348, 2007.
- [30] C. Anjaya, *Sekolah Internasional : Solusi yang Butuh Solusi*, Jakarta: PT Banyu Nusa Atmanakarya, 2013.
- [31] I. G. N. Santika, N. K. Suarni and W. Lasmawan, "Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau Dari Kurikulum Sebagai Suatu Ide.," *Jurnal Education and Development*, vol. 10, no. 3, pp. 694-700., 2022.
- [32] G. A. Fauzan, "Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan," *Journal on Education*, vol. 4, no. 1, pp. 197-208, 2021.
- [33] Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003.
- [34] PP RI No. 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2005.
- [35] UU Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-Undangan, 2005.
- [36] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dsara Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2012.
- [37] Sunaryo, *Perihal Keadilan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2021.
- [38] A. Salim, J. Manubey and D. Kuswandi, "Neoliberalisme dan Komersialisasi Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi," *Jurnal Pendidikan, Volume 24, Nomor 2 Desember 202*, vol. 24, no. 2, 2023.
- [39] Hukum Online.Com, "Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945," 2023.
- [40] M. T. Laming, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan," *Meraja Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 269-278, 2021.

[41] Y. Latif, Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan, Bandung: Penerbit Mizan, 2014.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)